



PUTUSAN
Nomor 3423/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7891/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA,
beralamat di Gedung *Capital Place* Lantai 30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Antar Riau Silalahi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006714.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Tergugat S-879/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3423/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan Surat Tergugat S-879/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 13 Juni 2022 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapat berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sebesar Rp46.904.046.732,00 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006714.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor S-879/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 13 Juni 2022 Hal Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan, atas nama PT Nokia Solutions And Networks Indonesia, NPWP 01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung *Capital Place* Lantai 30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling18, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006714.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006714.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor S-879/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pemberitahuan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Tidak Dapat Diterbitkan atas nama PT Nokia Solutions And Networks Indonesia, NPWP 01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung *Capital Place* Lantai 30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 8 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2023, yang pada intinya putusan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3423/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada dasarnya merupakan Hak Dasar dari Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang wajib diberikan oleh Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, maka dengan dibatalkannya Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/140/09/092/12 tanggal 21 Juni 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47868/PP/M.II/99/2013, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, karena atas Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut dilakukan pembayaran oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor S-879/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 13 Juni 2022 Hal Pemberitahuan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Tidak Dapat Diterbitkan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan haruslah dibatalkan dan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus memproses kembali pengajuan permohonan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diajukan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3423/B/PK/Pjk/2024